



**PENETAPAN**

Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara P3HP/Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh:

**Bunga binti Baba**, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone sebagai Pemohon I;

**Salma binti Sulle**, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, tempat kediaman di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone bertindak atas nama diri sendiri sebagai Pemohon II, sekaligus berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone No. 25/SK/I/2020/PA Wtp, tanggal 21 Januari 2020 sebagai kuasa Pemohon III dan IV;

**Tola binti Sinring**, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, selanjutnya sebagai Pemohon III ;

**Sabaruddin, S.Sos. bin Sulle**, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (BKKBN Kabupaten Bone), Pendidikan Strata I, tempat kediaman di Desa Walenreng, Kecamatan Cina, Kabupaten Bone sebagai Pemohon IV;

Hal. 1 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2020 telah mengajukan permohonan P3HP/Penetapan Ahli Waris yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone dengan Nomor 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp tanggal 21 Januari 2020 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri dari almarhum H. Sanuddin bin Sinring, Pemohon III adalah saudara kandung dari almarhum H. Sanuddin bin Sinring, Pemohon II dan IV keponakan dari almarhum H. Sanuddin bin Sinring.
2. Bahwa almarhum H. Sanuddin bin Sinring meninggal pada tanggal 31 Oktober 2019 berdasarkan Kutipan akta Kematian Nomor 7308-KM-2612/2019-0003 yang dikeluarkan oleh Dinas Pencatatan Sipil, Kabupaten Bone;
3. Bahwa, kedua orang tua almarhum H. Sanuddin bin Sinring telah lebih dahulu meninggal dunia,;
4. Bahwa, almarhum H. Sanuddin bin Sinring selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Bunga binti Baba (Pemohon I) namun tidak dikaruniai anak.
5. Bahwa almarhum H. Sanuddin bin Sinring (pewaris) memiliki 2 orang saudara yaitu:
  - Tola binti Sinring,( saudrara kandung /Pemohon III);

Hal. 2 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



- Sulle bin Tarenre (Saudara seibu/meninggal dunia);
- 5. Bahwa almarhum Sulle bin Tarenre selama hidup hanya satu kali menikah yaitu dengan Napia dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
  - Sabaruddin, S. Sos. bin Sulle ;
  - Salma binti Sulle ;
- 6. Bahwa almarhum H. Sanuddin bin Sinring ketika meninggal dunia meninggalkan ahli waris yang terdiri dari :
  - Bunga binti Baba, (istri/ Pemohon I);
  - Salma binti Sulle, (keponakan / Pemohon II);
  - Tola binti Sinring,(saudara kandung /Pemohon III);
  - Sabaruddin bin Sulle, (keponakan / Pemohon IV);
- 7. Bahwa, almarhum H. Sanuddin bin Sinring meninggalkan pula harta berupa:
  - tabungan pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Watampone dengan nomor rekening 0111-01-004580-50-8 sejumlah uang sebesar Rp. 22.607.591,- (dua puluh dua juta enam ratus tujuh ribu lima ratus sembilan puluh satu rupiah) atas nama Zaenuddin.
- 8. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan milik almarhum H. Sanuddin bin Sinring pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Watampone.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan ahli waris dari almarhum H. Sanuddin bin Sinring yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Hal. 3 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon ;
2. Menyatakan bahwa almarhum H. Sanuddin bin Sinring telah nyata meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019.
3. Menyatakan :

- Bunga binti Baba, (istri/ Pemohon I);
- Salma binti Sulle, (keponakan / Pemohon II);
- Tola binti Sinring, (saudara kandung / Pemohon III);
- Sabaruddin bin Sulle, (keponakan / Pemohon IV);

adalah ahli waris dari almarhum H. Sanuddin bin Sinring untuk mencairkan tabungan milik almarhum H. Sanuddin bin Sinring pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) cabang Watampone.

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika majelis hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II, telah datang menghadap di depan sidang, sekaligus Pemohon II mewakili Pemohon III dan Pemohon IV berdasarkan surat kuasa yang telah didaftar pada register surat kuasa Pengadilan Agama Watampone Nomor 25/SK/I/2020/PA. Wtp tanggal 21 Januari 2020;

Bahwa ketua majelis hakim membacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 20 Januari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, para Pemohon mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Hal. 4 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah atas nama H. Sanuddin dan Bunga Nomor 0302/002/XII/2018, tanggal 03 Desember 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Barru, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti P1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama H. Sanuddin Nomor 7308090205081846, tanggal 08 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, oleh ketua majelis diberi kode bukti P2;
3. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Tola Nomor 7308094107530051 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P3, diparaf dan diberi tanggal;
4. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Sabaruddin, S.Sos Nomor 7308100109640001 tanggal 11 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P4, diparaf dan diberi tanggal;
5. Fotokopi Surat Kartu Tanda Penduduk atas nama Salma Nomor 7308094107790026 tanggal 04 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P5, diparaf dan diberi tanggal;
6. Fotokopi Surat Keterangan Perekaman KTP-el Nomor 7308092011/SURKET/01/191219/0001, tanggal 10 Desember 2019 atas nama Bunga yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermaterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P6, diparaf dan diberi tanggal;

Hal. 5 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sanuddin Nomor 7308/KM/2612/201/2003 tanggal 26 Desember 2019 yang dikeluarkan oleh Pejabat Catatan Sipil, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P7, diparaf dan diberi tanggal;
8. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sinring Nomor 11/DSM-BRB/I/2020 tanggal 17 Januari yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P8, diparaf dan diberi tanggal;
9. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Kamare Nomor 12 /DSM-BRB/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P9, diparaf dan diberi tanggal;
10. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Tarenre Nomor 13 /DSM-BRB/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P10, diparaf dan diberi tanggal;
11. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Napia Nomor 14 /DSM-BRB/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P11, diparaf dan diberi tanggal;
12. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sulle Nomor 15 /DSM-BRB/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P12, diparaf dan diberi tanggal;

Hal. 6 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp





13. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Sulle Nomor 15 /DSM-BRB/I/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P13, diparaf dan diberi tanggal;
14. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Hj. Nurtang Nomor 18 /DSM-BRB/II/2020 tanggal 11 Februari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Samaelo, Kabupaten Bone, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P14, diparaf dan diberi tanggal;
15. Fotokopi surat keterangan kematian atas nama Kamaruddin Nomor 464.3 /04/DL/TR/II/2020 tanggal 17 Januari 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Lalabata, Kabupaten Barrue, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P15, diparaf dan diberi tanggal;
16. Silsilah Keluarga yang dibuat oleh Bunga yang diketahui oleh Kepala Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone setelah diperiksa diberi kode bukti P16;
17. Fotokopi Buku tabungan BRI Britama atas nama Zaenuddin Nomor Rekening 0111-01-04580-50-8 yang dikeluarkan oleh PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) cabang Watampone tanggal 03 Desember 2007, telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup, oleh ketua majelis diberi kode bukti P17, diparaf dan diberi tanggal;

**B. Saksi:**

1. **Hasnatang binti Sakka**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama Bunga dan Pemohon II bernama Salmah ;

*Hal. 7 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



- Bahwa saksi kenal orang yang bernama H. Sanudding telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Pajekko Bone ;
- Bahwa H. Sanudding semasa hidupnya telah menikah dua kali, pertama menikah dengan Hj. Nurtang ,yang kedua menikah dengan Bunga;
- Bahwa perkawinan H. Sanudding dengan Hj. Nurtang putus karena kematian, namun saksi lupa tahun meninggalnya;
- Bahwa H. Sanudding menikah dengan Bunga pada tahun 2018;
- Bahwa Bunga sebelum menikah dengan H. Sanudding berstatus janda mati dari almarhum Kamaruddin yang saksi lupa tahun meninggalnya ;
- Bahwa dari perkawinan H. Sanudding dengan Hj. Nurtang tidak mempunyai keturunan dan begitu pula dengan perkawinan kedua yaitu dengan Bunga juga tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa H. Sanudding mempunyai saudara 2 (dua) orang yaitu Tola bin Sinring (saudara kandung) dan Sulle bin Tarenre (saudara seibu);
- Bahwa Tola dan Sulle telah meninggal dunia sebelum H. Sanudding meninggal;
- Bahwa Tola telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham sedang Sulle telah menikah dengan seorang perempuan bernama Napiah ;
- Bahwa dari perkawinan Sulle dengan Napiah telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Salma dan Sabaruddin;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan memohon untuk ditetapkan ahli waris dari H. Sanudding karena H. Sanudding mempunyai harta warisan berupa uang tabungan dari PT Bank BRI (Persero) Cabang Watampone;
- Bahwa kedua orang tua para Pemohon meninggal lebih dahulu dari pada H. Sanudding;

Hal. 8 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2020/PA.Wtp





**2.Abd. Rahim bin Bera**, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Pajekko, Desa Samaelo, Kecamatan Barebbo, Kabupaten Bone, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal Pemohon I bernama Bunga dan Pemohon II bernama Salma;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama H. Sanudding telah meninggal dunia pada tahun 2019 di Pajekko Bone;
- Bahwa H. Sanudding semasa hidupnya telah menikah dua kali, pertama menikah dengan Hj. Nurtang, yang kedua menikah dengan Bunga;
- Bahwa perkawinan H. Sanudding dengan Hj. Nurtang putus karena kematian;
- Bahwa H. Sanudding menikah dengan Bunga pada tahun 2018;
- Bahwa Bunga sebelum menikah dengan H. Sanudding berstatus janda mati dari almarhum Kamaruddin ;
- Bahwa dari perkawinan H. Sanudding dengan Hj. Nurtang tidak mempunyai keturunan dan begitu pula dengan perkawinan kedua yaitu dengan Bunga juga tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa H. Sanudding mempunyai saudara 2 (dua) orang yaitu Tola binti Sinring (saudar kandung) dan Sulle bin Tarenre (saudara seibu);
- Bahwa Sulle telah meninggal dunia sebelum H. Sanudding meninggal;
- Bahwa Tola telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Ilham sedang Sulle telah menikah dengan seorang perempuan bernama Napiah;
- Bahwa dari perkawinan Sulle dengan Napiah telah dikarunai 2 (dua) orang anak bernama Salma dan Sabaruddin;
- Bahwa para Pemohon mengajukan perkara ke Pengadilan memohon untuk ditetapkan ahli waris dari H. Sanuddin karena H.

Hal. 9 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Sanuddin mempunyai harta warisan berupa uang tabungan dari PT Bank BRI (Persero) Cabang Watampone;

- Bahwa kedua orang tua para Pemohon meninggal lebih dahulu dari pada H. Sanudding;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya tetap pada dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang takterpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I adalah istri H. Sanudding (almarhum);
2. Bahwa Pemohon III adalah saudara seibu H. Sanudding;
3. Bahwa Pemohon II, dan IV, adalah kemanakan dari H. Sanudding;
4. Bahwa Pemohon I (istri) H. Sanudding bernama Bunga dan Pemohon III bernama Tola binti Sinring adalah saudara kandung dengan H. Sanudding sedang Pemohon II bernama Salma binti Sulle dan Pemohon IV bernama Sabaruddin bin Sulle adalah anak kandung Sulle (saudara seibu dengan H. Sanudding, kesemuanya masih hidup;
5. Bahwa kedua orang tua H. Sanudding telah meninggal lebih dahulu dari pada almarhum H. Sanudding;
6. Bahwa Sulle bin Tarenre (saudara seibu H. Sanudding) lebih dahulu meninggal meninggal dari H. Sanudding;
7. Bahwa para Pemohon minta untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum H. Sanudding;

*Hal. 10 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp*



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil para Pemohon angka 1 sampai dengan angka 6 tersebut, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P1 sampai P 17, serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P1 sampai dengan P12 berupa fotokopi akta otentik dan telah bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, sehingga majelis hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil oleh karena itu mempunyai nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi sudah dewasa dan sudah disumpah, maka telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama mengenai angka 1-9, adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh para Pemohon, karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua para Pemohon mengenai angka 1-9 adalah fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri, oleh karena itu keterangan saksi tersebut memenuhi syarat materil sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. maka keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan di persidangan baik keterangan pemohon, serta alat-alat bukti surat maupun saksi-saksi, maka majelis hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I masih terikat hubungan perkawinan dengan Sanudding alias Zenuddin sebelum Sanudding alias Zaenuddin meninggal sebagai istri;
- Bahwa Pemohon III mempunyai hubungan keluarga dengan Sanudding alias Zaenuddin sebagai saudara kandung;

Hal. 11 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon II dan IV mempunyai hubungan keluarga dengan Sanudding alias Zaenuddin sebagai kemanakan dari saudara seibu bernama Sulle bin Tarenre;
- Bahwa Sanuddin alias Zaenuddin bin Sinring telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019 ;
- Bahwa pada saat Sanuddin alias Zaenuddin meninggal dunia meninggalkan ahli waris yaitu:
  - a. Bunga binti Baba (Istri);
  - b. Tola binti Sinring (Saudara kandung);
  - c. Salma binti Sulle (Kemanakan);
  - d. Sabaruddin, S.Sos bin Sulle (Kemanakan);
- Bahwa Sanuddin alias Zaenuddin bin Sinring semasa hidupnya mempunyai uang tabungan di PT Bank Rakyat Indonesia (persero) cabang watampone;
- Bahwa untuk pencairan dana tersebut, maka para Pemohon mohon ditetapkan sebagai ahli waris);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka majelis berpendapat Sanuddin alias Zaenuddin bin Sinring patut dinyatakan telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019;

Menimbang bahwa Pemohon I mempunyai hubungan perkawinan dengan almarhum Sanuddin alis Zaenuddin sebagai istri dan Pemohon III, II dan IV terdapat hubungan darah (nasab) dengan almarhum Sanuddin alias Zaenuddin sebagai saudara kandung dan kemanakan, hal ini telah memenuhi ketentuan hukum kewarisan Islam (fikhi Mawaris) dan ketentuan pada Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, maka patut ditetapkan sebagai ahli waris almarhum Sanuddin alias Zaenuddin;

Menimbang, bahwa oleh karena Sanuddin alis Zaenuddin bin Sinring pada saat meninggal dunia, meninggalkan uang Tabungan di Bank Rakyat Indonesia Cabang Watampone (persero) dan meninggalkan pula ahli waris, maka ahli waris tersebut bermaksud akan mencairkan uang tersebut atas nama Sanudding alis Zaenuddin bin Sinring,

Hal. 12 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang hukum keluarga, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan bahwa Sanudding alias Zaenuddin bin Sinring telah meninggal dunia pada tanggal 31 Oktober 2019;
3. Menetapkan :
  - a. Bunga binti Baba (Istri);
  - b. Tola binti Sinring (Saudara kandung);
  - c. Salma binti Sulle (Kemanakan);
  - d. Sabaruddin, S.Sos bin Sulle (Kemanakan)adalah ahli waris Sanudding alias Zaenuddin bin Sinring;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya dalam perkara ini sejumlah Rp376.000,00 (Tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 17 Februari 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 23 Jumadilakhir 1441 Hijrah, oleh kami Drs. H. Tang, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muh. Kasyim, M.H dan Drs. Abd. Rasyid, M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Haris, S.HI.,M.Sy sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hal. 13 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp



Ketua Majelis,

**Hakim Anggota;**

**Drs. M. Tang, M.H.**

**Drs. H. Muh. Kasyim, M.H.**

**Drs. Abd. Rasyid, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd

**Haris, S.HI., M.Sy.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- ATK Perkara : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 270.000,00
- PNBP : Rp 10.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
- J u m l a h : Rp 376.000,00

(Dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hal. 14 dari 5 Hal. Pen. No.73/Pdt.P/2020/PA.Wtp





Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Watampone

**H. Kamaluddin, S.H., M.H.**

Hal. 15 dari 5 Hal. Pen. No. 73/Pdt.P/2020/PA.Wtp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)